



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 177 / B / 2016 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@ptun-Surabaya.go.id atau ptun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

MUHAMMAD DAVID SUKARMAN SALEH , Kewarganegaraan

Indonesia , Pekerjaan Mantan Kasi Perencanaan Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo , Tempat Tinggal : Dusun Langai 2 RT.04 / RW. 02 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo . Selanjutnya disebut sebagai;

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** -----

MELAWAN

KEPALA DESA BULANG, KECAMATAN GENDING,

KABUPATEN PROBOLINGGO , Tempat Kedudukan Jalan Bulang, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 177 / PEN / 2016 / PT . TUN . SBY , tanggal 26 Juli 2016

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 268 / G / 2015 / PTUN . SBY . tanggal 2 Mei 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 268 / G / 2015 / PTUN.SBY tertanggal 2 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 2 Mei 2016 dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2016, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 13 Mei 2016 ; -----

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 13 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa Keputusan Tergugat / Terbanding tersebut jelas – jelas telah melanggar Norma Hukum seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 (2) huruf a Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat / Terbanding tersebut nyata – nyata melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perangkat Desa ; -----

Bahwa berdasarkan dalil– dalil dan argumen - argumen keberatan diatas Penggugat / Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Tingkat banding untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar ; -----

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 268 / G / 2015 / PTUN. SBY tertanggal 2 Mei 2016 ; -----

Mengadili Sendiri :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----
- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut; -----

Bahwa keberatan Penggugat / Pembanding adalah alasan yang diulang – ulang sebagaimana uraian dalam pokok perkara yang telah dijawab oleh Tergugat / Terbanding secara lengkap dan sistematis ; -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar semua dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian semuanya telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268 / G / 2015 / PTUN. SBY tanggal 2 Mei 2016 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dalil tangkisan diatas, Tergugat / Terbanding memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ; -----
- Mengadili sendiri : -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 268 / G / 2016 / PTUN. SBY tanggal 2 Mei 2016 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 13 Juni 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268 / G / 2015 / PTUN.SBY , yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 Mei 2016 dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 268 / G / 2015 / PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2016 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu sejak mengetahui putusan tanggal 2 Mei 2016 dengan pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268 / G / 2015 / PTUN . SBY tanggal 2 Mei 2016 , maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan Tergugat / Terbanding menerbitkan objek sengketa berupa, Surat Keputusan Kepala Desa Bulang Nomor : 141/21/611.10/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bulang atas nama Muhammad David Sukarman Saleh sebagai Kasi Perencanaan Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, telah sesuai dengan Pasal 69, Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 jo tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yo. Pasal 19 ayat (3), (6) dan (7) PERDA Nomor 4 Tahun 2010, karena Penggugat / Pembanding telah menyalah-

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan wewenang atau melanggar sumpah dan janji dengan melanggar larangan sebagai seorang Perangkat Desa Bulang dengan menggadaikan tanah bengkok seluas 100 M2 kepada Nasar seharga Rp.20.000.000,- dan tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268 / G / 2015 / PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2016, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena mana haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar karena mana haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pemanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268 / G / 2015 / PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 yang terdiri dari DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKURI, SH. M.Si dan NURMAN SUTRISNO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MASKURI, SH.,M.SI

DR. SANTER SITORUS, SH.,MHUM

NURMAN SUTRISNO, SH.M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

WAHYUDIARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 28.000,-
2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp.211.000,-

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No.177/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

